



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MERANGIN
Nomor : 08 TAHUN 2001

Tentang

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN
KEUANGAN DAERAH

DIKELUARKAN OLEH BAGIAN
BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN MERANGIN



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 08 TAHUN 2001

T E N T A N G

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang berbunyi bahwa ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Peraturan Daerah ;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas, guna meningkatkan kinerja dan tanggung jawab pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah ;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50), dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;

3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Undang – undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang teknik penyusunan perundang-undangan dan bentuk rancangan undang-undang, peraturan pemerintah dan rancangan keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;

Dengan Persetujuan**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MERANGIN****MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin;
- b. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Merangin;
- c. Bupati adalah Bupati Merangin;
- d. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Merangin;
- e. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat dan atau Pegawai Daerah yang berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku diberi Kewenangan tertentu dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan Uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD;
- g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Suatu Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD;
- h. Pemegang kekuasaan umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- i. Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya;

- j. Pengguna Anggaran Daerah adalah pejabat pemegang kekuasaan penggunaan Anggaran Belanja Daerah;
- k. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD disetiap unit kerja Penggunaan Anggaran Daerah;
- l. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana Relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam Satu Tahun Anggaran;
- m. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam Periode tahun Anggaran tertentu;
- n. Pengeluaran Daerah adalah Semua Pengeluaran Kas Daerah dalam Periode tahun Anggaran tertentu;
- o. Pendapatan Daerah adalah Semua Penerimaan Kas Daerah dalam Periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah;
- p. Belanja Daerah adalah Semua Pengeluaran Kas Daerah dalam Periode tahun Anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah;
- q. Pembiayaan adalah transaksi keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah;
- r. Sisa lebih Perhitungan APBD tahun lalu adalah selisih lebih Realisasi Pendapatan terhadap Realisasi Belanja Daerah dan merupakan komponen Pembiayaan;
- s. Barang Daerah adalah Semua Barang milik Daerah yang berasal dari Pembelian dengan Dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
- t. Utang Daerah adalah Jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat penyerahan uang, Barang dan atau Jasa kepada Daerah atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- u. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak Daerah atau Kewajiban pihak lain kepada Daerah sebagai akibat penyerahan Uang, Barang dan atau Jasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- v. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari Pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk Kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan;

- w. Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada lembaga Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah.

BAB II

PROSEDUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD

Bagian Pertama

Struktur APBD

Pasal 2

- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan daerah;
 - b. Belanja Daerah;
 - c. Pembiayaan.
- (2) Selisih lebih Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah disebut surplus anggaran.
- (3) Selisih kurang Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah disebut defisit anggaran.
- (4) Jumlah Pembiayaan sama dengan jumlah surplus / defisit anggaran.

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu;
 - b. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah; Retribusi Daerah, Laba Perusahaan Milik Daerah, Lain-lain PAD yang sah ;
 - c. Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak; Bagi Hasil Bukan Pajak; Dana Alokasi Umum; Dana Alokasi Khusus; dan Dana Darurat ;
 - d. Pinjaman Daerah terdiri dari Pinjaman Dalam Negeri dan Pinjaman Luar Negeri;
 - e. Lain-lain Penerimaan yang sah.
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri dari Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan.

- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) huruf c mengacu kepada struktur organisasi dan fungsi organisasi yang ada. Anggaran untuk pembiayaan pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka akan diatur dengan Keputusan Bupati. Setelah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Merangin.

Bagian Kedua

Proses Penyusunan APBD

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dengan pendekatan kinerja.
- (2) Untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah, dikembangkan standar analisa belanja, tolak ukur kinerja dan standar biaya.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menyiapkan rancangan APBD Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD;
- (2) Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun strategi dan prioritas APBD.
- (3) Berdasarkan strategi dan prioritas APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan daerah, Pemerintah Daerah menyiapkan rancangan APBD.
- (4) Penyusunan APBD harus mengikuti jadwal yang ditetapkan yaitu sebagai berikut :
 - a. 15 Nopember : Membuat surat edaran pengisian Dukda/Dupda.
 - b. 02 Januari : Pembekalan awal oleh Bupati.
 - c. 03 s/d 08 Januari : Rapat terbatas Tim Anggaran Eksekutif
 - d. 09 s/d 15 Januari : Penelitian Drup dan Dikda.
 - e. 16 s/d 24 Januari : Rapat RAPBD bidang ;
 - Pendapatan.
 - Belanja Rutin.
 - Belanja Pembangunan.

- f. 25 Januari : Penyampaian DRAFT RAPBD kepada DPRD.
- g. 1 s/d 20 Pebruari : Pembahasan Persidangan dan Penetapan Peraturan Daerah oleh DPRD.
- h. 21 Februari : Penyampaian APBD Kepada Gubernur dan Inspektorat Propinsi.

Bagian Ketiga

Proses Penetapan APBD

Pasal 6

- (1) Bupati menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Apabila rancangan APBD tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah berkewajiban menyempurkan rancangan APBD tersebut dalam waktu paling lambat 15 hari sejak penolakan;
- (3) Penyempurnaan rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus disampaikan kembali kepada DPRD.
- (4) Apabila rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak disetujui DPRD, pemerintah Daerah menggunakan APBD tahun sebelumnya sebagai dasar pengurusan Keuangan Daerah.

Bagian Keempat

Perubahan APBD

Pasal 7

- (1) Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan :
 - a. Kebijaksanaan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis;
 - b. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target Penerimaan Daerah yang ditetapkan;
 - c. Terjadinya kebutuhan yang mendesak.
- (2) Perubahan APBD ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran tertentu berakhir.

BAB III

PELAKSANAAN APBD

Bagian Pertama

Pasal 8

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima Pendapatan Daerah wajib melaksanakan intensifikasi pemungutan pendapatan tersebut.
- (2) Semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga atau nama lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa dan dari penyimpanan dan atau penempatan uang Daerah merupakan Pendapatan Daerah.
- (3) Pendapatan Daerah disetor sepenuhnya tepat pada waktunya ke Kas Daerah paling lambat 2 x 24 Jam.

Pasal 9

Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 10

Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 11

- (1).Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2).Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

Pasal 12

- (1).Penggunaan Anggaran Daerah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ;

- (2).Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan Surat Perintah Membayar;
- (3).Bendahara Umum Daerah membayar berdasarkan Surat Perintah Membayar dari Bupati.

Pasal 13

- (1).Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dibebankan dalam APBD;
- (2).Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3).Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan pada BUMD atau unit usaha lainnya, gajinya menjadi beban BUMD atau Unit usaha yang bersangkutan;
- (4).Pembiayaan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Daerah.

Pasal 14

- (1) Anggaran untuk pembiayaan pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka disediakan dalam bagian anggaran tersendiri ;
- (2) Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak tersangka adalah untuk penanganan bencana alam, bencana sosial , dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah

Pasal 15

Penggunaan anggaran belanja tidak tersangka diberitahukan kepada DPRD.

Bagian Kedua

Pengelolaan Barang Daerah

Pasal 16

- (1) Bupati mengatur pengelolaan Barang Daerah;
- (2) Pencatatan Barang Daerah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah Kabupaten;

- (3) Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas / Lembaga Teknis adalah pengguna dan pengelola barang bagi sekretariat Daerah/ sekretariat DPRD/ Dinas Daerah / Lembaga Teknis Daerah yang dipimpinnya.

Pasal 17

- (1) Pengadaan barang dan atau jasa hanya dapat dibebankan kepada APBD sepanjang barang dan atau jasa tersebut diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- (2) Pengadaan barang dan jasa atas beban APBD diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Pengguna barang wajib mengelola Barang Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Dalam hal pengelolaan Barang Daerah menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut disetor seluruhnya langsung ke Kas Daerah.

Bagian Ketiga

Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah

Pasal 20

Penata usahaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah berpedoman pada standar akuntansi keuangan pemerintah daerah yang berlaku, paling lambat 30 hari .

BAB IV

PERHITUNGAN APBD

Pasal 21

- (1) Bupati menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan APBD kepada DPRD.
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

Pasal 22

Bupati menyusun laporan pertanggung jawaban Keuangan Daerah yang terdiri atas :

- a. Laporan perhitungan APBD;
- b. Nota Perhitungan APBD.
- c. Laporan Aliran Kas;
- d. Neraca Daerah.

Pasal 23

- (1).Setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan secara periodik.
- (2).Sistem dan produser pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1)Setiap akhir tahun anggaran Pemerintah Daerah wajib membuat perhitungan APBD yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dibandingkan dengan APBD;
- (2)Perhitungan APBD harus menghitung selisih antara realisasi penerimaan dengan anggaran penerimaan dan realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran dengan menjelaskan alasannya.

Pasal 25

Pertanggung jawaban akhir tahun anggaran merupakan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk perhitungan APBD berikut penilaian kinerja berdasarkan tolak ukur renstra.

Pasal 26

- (1) Pertanggung jawaban akhir tahun anggaran dibacakan oleh Bupati di depan sidang paripurna DPRD, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran;
- (2) Dokumen pertanggung jawaban akhir tahun anggaran yang telah dibacakan oleh Bupati, kemudian diserahkan kepada DPRD, selanjutnya dilakukan penilaian sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku;

- (3) Penilaian oleh DPRD atas pertanggung jawaban oleh Bupati paling lambat selesai 1 (satu) bulan setelah dokumen pertanggung jawaban akhir tahun anggaran diserahkan;

BAB V

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 27

- (1). Bupati adalah Pemegang Kekuasaan umum pengelolaan Keuangan Daerah;
- (2). Bupati selaku Pejabat Pemegang Kekuasaan umum Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pasal ini dapat mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada sekretaris Daerah dan atau Pejabat Bagian Keuangan Daerah.

Pasal 28

Tugas dan fungsi pengelola keuangan daerah sebagaimana dimaksud dengan pasal 27 ayat (2) adalah :

- a. Fungsi : melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program , perubahan dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta membina administrasi keuangan .
- b. Fungsi pengelolaan keuangan adalah mengumpulkan bahan penyusunan , perubahan dan perhitungan anggaran dan pendapatan belanja daerah, mengelola administrasi keuangan daerah , menguji kebenaran penagihan dan penerbitan surat perintah membayar uang (SPMU) , mengagendakan pemeriksaan keuangan serta membina perbendaharaan dan mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi keuangan, dan melakukan verifikasi / meneliti kebenaran terhadap SPJ dari kegiatan baik rutin maupun pembangunan .

Pasal 29

Bupati menetapkan terlebih dahulu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan Surat Keputusan untuk dapat melaksanakan Anggaran;

Pasal 30

Pemegang Kas tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah lainnya.

Bagian Kedua

Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 31

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.

Pasal 32

APBD merupakan dasar pengelolaan Keuangan Daerah dalam tahun anggaran tertentu.

Pasal 33

Tahun fiskal APBD sama dengan tahun fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 34

- (1) Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD;
- (2) APBD, Perubahan APBD, dan Perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan dokumen Daerah.

Pasal 35

APBD disusun dengan pendekatan kinerja atau dinilai dengan Rencana Strategis

Pasal 36

Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Pasal 37

- (1) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;
- (2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja;
- (3) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut;
- (4) Perkiraan Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu dicatat sebagai saldo awal pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu dicatat sebagai saldo awal pada perubahan APBD.

Pasal 38

Semua transaksi Keuangan Daerah baik Penerimaan Daerah maupun Pengeluaran Daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah.

Pasal 39

Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) disediakan dalam bagian anggaran pengeluaran tidak tersangka.

Bagian Ketiga

Pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 40

- (1) Sistem dan prosedur pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Keputusan Bupati sesuai dengan Peraturan Daerah ini;
- (2) Pedoman tentang pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha Keuangan Daerah dan penyusunan perhitungan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Dana Cadangan

Pasal 41

- (1) Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
- (2) Dana cadangan disediakan dari pelampauan hasil Perhitungan APBD, Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dari bagi hasil pajak dan Bukan Pajak dan Dana Alokasi Umum.
- (3) Dana cadangan seperti ayat (2) diatas dan dana yang belum dimanfaatkan dapat disimpan dalam bentuk deposito pada Bank pemerintah maupun swasta dengan tingkat suku bunga yang kompetitif.
- (4) Penunjukan bank seperti ayat (3) diatas ditentukan oleh Bupati dengan pertimbangan tingkat suku bunga tertinggi.
- (5) Bunga yang diperoleh dari simpanan dana dalam deposito pada bank pemerintah atau bank swasta disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan pendapatan asli daerah.

Pasal 42

- (1) Penganggaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dialokasikan dari sumber penerimaan APBD.
- (2) Semua sumber penerimaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan semua pengeluaran atas beban Dana Cadangan dicatat dan dikelola dalam APBD.
- (3) Pengeluaran untuk menutup kebutuhan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan dibebankan pada rekening Dana Cadangan.
- (4) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggung jawaban APBD.

Bagian Kelima

Format Anggaran

Pasal 43

- (1) Format anggaran yang dianut adalah Format anggaran defisit (*deficit budget format*).

- (2) Yang dimaksud dengan format defisit seperti pada ayat (1) di atas adalah selisih antara pendapatan dan belanja mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit.
- (3) Apabila terdapat surplus maka daerah dapat membentuk dana cadangan.
- (4) Apabila terjadi defisit, maka dapat ditutupi melalui sumber pembiayaan pinjaman atau penerbitan obligasi daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGAWASAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Pasal 44

Pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD.

Pasal 45

Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD, dan Perhitungan APBD disampaikan Kepada Gubernur paling lama 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.

Pasal 46

- (1). Bupati mengangkat pejabat yang bertugas melakukan pengawasan internal pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2). Pejabat pengawas internal pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperkenankan merangkap jabatan lain di pemerintahan Daerah.
- (3). Pejabat pengawasan internal pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melaporkan hasil pengawasannya kepada Bupati.

BAB VII

PEMERIKSAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 47

Pemeriksaan atas pelaksanaan, pengelolaan, dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB VIII

KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 48

- (1). Setiap kerugian Daerah baik yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau yang lalai, harus diganti oleh yang bersalah atau yang lalai.
- (2). Setiap pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan tuntutan ganti kerugian segera setelah diketahui bahwa dalam Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 49

- (1). Bupati wajib melakukan tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian yang diakibatkan oleh melanggar hukum atau kelalaian Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2). Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai tuntutan ganti rugi diatur dalam Keputusan Bupati. Setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB IX

PROSUDURAL MELAKUKAN PINJAMAN DAERAH

Pasal 51

- (1) Apabila diperkirakan Pendapatan Daerah lebih kecil dari rencana belanja, Daerah dapat melakukan pinjaman;
- (2) Pemerintah Daerah dapat mencari sumber-sumber pembiayaan lain melalui kerjasama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan;

- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal, deposito atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas Pemerintah Daerah;
- (4) Sumber-sumber pembiayaan lain dan investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), pasal ini diatur dengan Peraturan Daerah;
- (5) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan sumber-sumber pembiayaan lain dan investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dan setiap akhir tahun anggaran melaporkan hasil pelaksanaannya kepada DPRD.

Pasal 52

- (1) Pinjaman seperti yang dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) diatas adalah merupakan pinjaman daerah yang dapat dilakukan dengan negara donor.
- (2) Pinjaman tersebut dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD dengan mempertimbangkan aspek kegunaan dan manfaat.
- (3) Pinjaman daerah dapat dilakukan antar propinsi dan negara donor
- (4) Pinjaman antar propinsi seperti yang dimaksud ayat (3) diatas dapat dilakukan oleh bupati setelah mendapat pertimbangan dari DPRD.
- (5) Prosedur peminjaman dengan negara donor dapat dilakukan oleh bupati dengan negara donor setelah mendapat pertimbangan Dewan dan persetujuan pemerintah pusat.
- (6) Angsuran pinjaman dan bunga baik kepada investor maupun negara donor dianggarkan melalui APBD setiap tahun anggaran sampai dengan jangka waktu pinjaman yang ditetapkan.

BAB X

TATA CARA PENGADAAN BARANG DAN JASA

Bagian Pertama

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Pengadaan Barang Dan Jasa

Pasal 50

Pegabat yang berwenang menetapkan penyediaan barang dan jasa diatur sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 51

- (1) Pegabat yang dimaksud dalam pasal 50 diatas adalah pegabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (2) Jumlah besaran dana yang menjadi kewenangan seperti yang dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 55

- (1) Tata cara pengadaan barang dan jasa dapat ditempuh melalui pelelangan barang dan jasa secara terbuka untuk umum dengan pengumuman secara luas.
- (2) Pengadaan barang dan jasa seperti yang dimaksud dalam ayat (1) tersebut diatas dapat dilakukan melalui Pemilihan Langsung, Penunjukan Langsung dan Swakelola dengan ketentuan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Untuk melaksanakan kegiatan seperti yang dimaksud dalam pasal 55 ayat (2) diatas dilakukan dengan cara membentuk panitia pelelangan yang melibatkan instansi terkait dan mengacu kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (4) Membentuk panitia seperti yang dimaksud ayat (3) diatas dilakukan melalui keputusan Bupati dan disahkan oleh kepala satuan/instansi yang bersangkutan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Disyahkan di Bangko
Pada tanggal 2 APRIL 2001

BUPATI MERANGIN,

t t d

H. ROTANI YUTAKA, SH

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Merangin

Nomor : 08 Tahun 2001

Pada Tanggal : 2 APRIL 2001

Seri D Nomor 07

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN

t t d

DRS. H. M. AZIZ YUSUF
PEMBINA TK I NIP 010055981

Dengan peraturan tersebut diharapkan terdapat keseimbangan yang lebih transparan dan akuntabel dalam pendistribusian kewenangan, pembiayaan dan penataan sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah secara optimal sesuai dinamika dan tuntutan masyarakat yang berkembang.

Sejalan dengan hal tersebut sudah barang tentu pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dilihat dari seberapa besar daerah akan memperoleh dana perimbangan tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrumen atau sistem pengelolaan keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab sebagaimana yang diamanatkan oleh kedua undang-undang tersebut.

Secara khusus Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah menetapkan landasan yang jelas dalam penataan pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah, antara lain memberikan keleluasaan dalam penetapan produk pengaturan sebagai berikut :

- a. Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan Daerah diatur dalam Peraturan Daerah;
- b. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Surat Keputusan Kepala daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut ;
- c. Kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada DPRD mengenai pengelolaan keuangan Daerah dan kinerja keuangan Daerah dari segi efisiensi dana efektivitas keuangan yang pelaksanaannya sama dengan perhitungan APBD ;
- d. Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah tersebut merupakan dokumen Daerah sehingga dapat dapat diketahui oleh masyarakat .

Oleh karena itu mengacu pada semangat kedua Undang-Undang tersebut, maka pedoman pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini bersifat umum dan lebih menekankan pada hal yang bersifat prinsip, norma, azas dan landasan umum dalam pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu sistem dan prosedur pengelolaan keuangan secara rinci ditetapkan oleh masing-masing daerah.

Kebhinekaan dimungkinkan terjadi sepanjang hal tersebut masih sejalan atau tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. Dengan upaya tersebut diharapkan daerah didorong untuk lebih tanggap, kreatif dan mampu mengambil inisiatif dalam perbaikan dan pemutakhiran sistem dan prosedurnya serta meninjau kembali sistem tersebut secara terus-menerus, dengan tujuan memaksimalkan efisiensi dan efektivitas berdasarkan keadaan, kebutuhan dan kemampuan setempat.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan pendekatan Kinerja adalah seluruh komponen kegiatan harus dapat terukur dan mengacu kepada Program Pembangunan daerah (Propeda) atau berdasarkan rencana strategis (Renstra).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Strategi dan Prioritas APBD yang dimaksud dalam ayat ini adalah melakukan penyusunan anggaran yang bersifat strategis dan merupakan kegiatan yang langsung menyentuh kepada masyarakat berdasarkan skala prioritas dan skala kebutuhan .

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Kebutuhan mendesak dalam ketentuan ini adalah untuk penanggulangan kerusakan sarana dan prasarana sebagai akibat bencana alam dan bencana sosial yang belum atau tidak cukup disediakan anggarannya dalam pengeluaran tidak terduga serta kegiatan-kegiatan yang dihadapi daerah yang bersifat mendesak .

Ayat (2)

Jangka waktu 3 (tiga) bulan dimaksud dengan mempertimbangkan pelaksanaannya dapat diselesaikan pada akhir tahun anggaran tertentu.

Surat Perintah Membayar (SPM) merupakan dokumen APBD yang menjadi dasar untuk melakukan pembayaran atas beban APBD. Surat Perintah Membayar ditetapkan oleh Bendahara Umum (Kepala Bagian Keuangan) atau Pejabat yang ditetapkan oleh Bendahara Umum Daerah setelah mendapat persetujuan Bupati.

Ayat (3)

Bendahara umum daerah dapat menetapkan pejabat yang melakukan tugas pembayaran atas dasar Surat Perintah Membayar.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tambahan hasil dalam pasal ini adalah penghasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan prestasi kerja, tempat bertugas, dana kelangkaan profesi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Pengelolaan barang daerah dimaksud meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, pemeliharaan, penghapusan dan pengendalian.

Ayat (2)

Pencatatan berdasarkan standar akuntansi pemerintah daerah dimaksud dan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Yang dimaksud dengan standar akuntansi keuangan daerah dalam pasal ini adalah pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur akuntansi yang menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan. Sepanjang standar akuntansi keuangan pemerintah daerah belum tersusun, daerah dapat menggunakan standar yang dipergunakan saat ini.

Perubahan menuju penerapan standar akuntansi keuangan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah daerah.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Huruf a

Laporan perhitungan APBD yang dimaksud adalah laporan pertanggung jawaban akhir tahunan Bupati guna membandingkan antara sisi penerimaan dan pengeluaran atau menilai pelaksanaan terhadap anggaran tahun tertentu.

Huruf b

Nota Perhitungan APBD adalah penyampaian pidato bupati dihadapan Sidang Pleno DPRD yang berisikan perbandingan antara sisi penerimaan dan pengeluaran yang dituangkan dalam APBD tahun tertentu serta menjelaskan pelaksanaa kegiatan Yang dituangkan Dalam APBD baik dari sisi keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan.

Huruf C

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Perhitungan APBD dimaksud dalam ayat ini bertujuan guna melihat apakah terjadi selisih atau tidak antara anggaran yang ditetapkan dengan realisasi kegiatan dalam tahun anggaran tertentu serta melihat faktor - faktor apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan jika terjadi selisih.

Pasal 25

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pendelegasian kewenangan yang dimaksud dalam ayat (2) adalah bertujuan untuk mengantisipasi kepakuman pelaksanaan administrasi keuangan ketika bupati sedang tidak berada ditempat atau sedang melaksanakan tugas/dinas keluar daerah dalam waktu yang cukup lama.

Pasal 28

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Penganggaran Dana cadangan perlu dilakukan guna mengantisipasi pengeluaran – pengeluaran yang tidak tertuang dalam APBD semula serta kegiatan- kegiatan yang bersifat mendesak untuk segera dilakukan penanganan seperti terjadinya kenaikan gaji pegawai yang diakibatkan oleh adanya kebijakan pemerintah, kegiatan pos mayor serta kegiatan lainnya yang bersifat strategis dan mendesak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penyimpanan dalam bentuk deposito dilakukan guna menciptakan sumber-sumber penerimaan baru yang mampu memberikan kontribusinya terhadap pembentukan pendapatan asli daerah .

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pejabat pengawasan internal adalah Aparat pemeriksa pada kantor Inspektorat wilayah kabupaten yang jabatannya ditetapkan melalui keputusan Bupati

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Guna menyelesaikan kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum sebelum dilimpahkan kepada aparat yang berwenang akan dilakukan penelitian oleh Tim yang ditetapkan melalui keputusan Bupati

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

